



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja Presiden ke Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, dan Peru pada tanggal 13 sampai dengan 26 November 2008, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, dan Peru pada tanggal 13 sampai dengan 26 November 2008 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 November 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Sekretaris Kabinet,

ttd

Lambock V. Nahattands